

Bupati Sumba Timur Terbitkan SE Perpanjangan Pertama PPKM 2021

Waingapu - Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan Tansmisi lokal Covid-19, Bupati Sumba Timur mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor: KESRA. 400/172/I/2021 tentang PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT SESUAI SURAT EDARAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: KESRA.400/104/I/2021 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN DAN MEMINIMALKAN PENULARAN TRANSMISI LOKAL COVID-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pencermatan tentang perkembangan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Sumba Timur dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dimulai dari 16 Januari sampai 31 Januari 2021 yang belum menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan akibat transmisi lokal serta memperhatikan Parameter Tingkat Kematian, Tingkat Kesembuhan, Tingkat Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian pasien pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan Hotel Cendana yang juga belum menunjukkan terjadinya penurunan jumlah transmisi lokal yang signifikan maka dilakukan PERPANJANGAN pemberlakuan kegiatan masyarakat sampai dengan 14 Februari 2021 dengan tetap menyesuaikan waktu operasional pada fasilitas umum dengan sesuai ketentuan tentang pembatasan kegiatan masyarakat sesuai analisis potensi penularan Covid-19

Surat Edaran ini Wajib dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi Covid -19, dan SATPOL PP Kab. Sumba Timur untuk berkoordinasi dengan TNI POLRI beserta jajarannya serta kepada para Camat, Lurah / Kepala Desa untuk mendukung pengawasan secara tegas dan ketat terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing - masing.

Berikut isi Surat Edaran Bupati Sumba Timur tentang peningkatan kewaspadaan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur.



BUPATI SUMBA TIMUR

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 – WAINGAPU 87111
Telepon (0387)61304 - Faks : (0387) 62242 – Website : pemkabsumbatimur.go.id

- Kepada
- Yth.
1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumba Timur.
 2. Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga Vertikal Jajaran Pemerintahan Tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Timur.
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademi se- Kabupaten Sumba Timur.
 4. Pimpinan BUMN, Swasta / BUMD se- Kabupaten Sumba Timur.
 5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan, Swadaya/Sosial Kemasyarakatan se - Kabupaten Sumba Timur.
 6. Ketua FKUB Kabupaten Sumba Timur
 7. Para Camat, Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Sumba Timur.
 8. Para Pengelola/Pemilik Restouran/Rumah Makan/Warung/Kafe/ Pasar Inpres/ Pasar Kecamatan/ Pasar Tradisional di Kabupaten Sumba Timur
 9. Pengelola/ Pemilik Toko, Toko Modern dan Mart di Kabupaten Sumba Timur
 10. Pengelola/ Pemilik Tempat Hiburan/Wisata di Kab. Sumba Timur
 11. Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur masing-masing,
- di
- Tempat,-

SURAT EDARAN

Nomor : KESRA.400/172/I/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SESUAI SURAT EDARAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR : KESRA.400/104/I/2021 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN DAN MEMINIMALKAN PENULARAN TRANSMISI LOKAL COVID-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. PERTIMBANGAN

1. bahwa sesuai pencermatan tentang perkembangan jumlah warga masyarakat yang terpapar COVID-19 sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor : KESRA.400/104/I/2021 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan dan Meminimalkan Penularan Transmisi Lokal COVID-19 yang diberlakukan sejak tanggal, 16 Januari sampai dengan tanggal, 31 Januari 2021, belum menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan sebagai akibat masih

B. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal COVID-19 pada segenap warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

D. KETENTUAN

Dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal COVID-19 di Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk dilaksanakan sampai dengan tanggal, 31 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/*online*;
3. Aktifitas sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus) persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan secara ketat;
4. Mengatur pemberlakuan pembatasan :
 - a. Pengurangan kegiatan restoran/Warung makan/ kafe/kedai/ pedagang kaki lima (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima) persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/bawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran/warung makan/kafe/kedai;
 - b. Pembatasan jam operasional untuk pusat-pusat pembelanjaan/toko/ toko moderen/ Mart sampai dengan pukul 20.00 wita; dan
 - c. Pasar Inpres/Pasar Kecamatan/Pasar Tradisional dilakukan pembatasan jam operasional (transaksi jula-beli pada jam 05.00 sampai dengan jam 10.00 pagi ditutup dan dilanjutkan untuk buka kembali mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 wita sore.



5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus) persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Kegiatan di tempat ibadah untuk sementara tidak dilaksanakan tatap muka secara langsung tetapi dapat dilaksanakan secara *Virtual / Online*;
7. Seluruh kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dikalangan masyarakat dihentikan sementara;
8. Dilakukan pengaturan dan pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum wajib memakai masker serta mentaati protokol kesehatan bagi sopir, awak dan/atau penumpang terutama yang masuk Kota Waingapu;
9. Dilakukan pemeriksaan melalui operasi protokol kesehatan di setiap pintu masuk (gerbang) wilayah Kota Waingapu dan bagi sopir, awak dan/atau penumpang yang tidak memakai masker dan tidak mentaati protokol kesehatan lainnya dilarang memasuki wilayah Kota Waingapu;
10. Menutup semua kegiatan di Restoran/Hotel/Wisma/Home stay yang dipergunakan untuk pelaksanaan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun;
11. Setiap warga masyarakat Sumba Timur dilarang menyelenggarakan pesta maupun syukuran, pesta adat istiadat dalam bentuk apapun;
12. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan atas kerumunan orang yang terjadi dalam peristiwa duka cita.
13. Semua pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Sumba Timur diwajibkan sebagai berikut :
 - Pelaku perjalanan yang masuk melalui jalur Udara; wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil nonreaktif *rapid tes antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
 - Pelaku perjalanan yang masuk melalui Laut; wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
 - Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (*random check*) rapid tes antigen.
 - Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
14. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur wajib berkoordinasi secara intensif dengan pimpinan TNI dan POLRI beserta jajarannya untuk memperoleh dukungan pengawasan secara ketat dan tegas terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
15. Kepada Camat/Lurah/ Kepala Desa sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa bersama jajarannya ditegaskan untuk mengawasi secara ketat dan tegas terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing-masing; dan

Dipindai oleh

BUPATI SUMBA TIMUR TERBITKAN SE PERPANJANGAN I PPKM 2021

Ditulis oleh Admin Web
Senin, 01 Februari 2021 08:53

16. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga/Badan Vertikal terkait yang berwenang dalam menegakkan protokol kesehatan agar wajib secara masif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra kerjanya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Waingapu
pada tanggal, 16 Januari 2021

BUPATI SUMBA TIMUR



Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur di Waingapu.
2. Komandan Distrik Militer 1601/Sumba Timur di Waingapu.

Download Dokumen [Unduh](#)